



KEMNAKER



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
INTEROPERABILITAS DATA KETENAGAKERJAAN
DENGAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN**

NOMOR : 7/151/KS.06/VII/2026

NOMOR : PER/211/072026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. IHSANUDIN : Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/47/022026 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Plaza BPJAMSOSTEK, Jl. H.R. Rasuna Said Kaveling 112 Blok B, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon 1 yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, dan pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama Interoperabilitas Data Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Data BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
11. Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: M/5/KS.06/IV/2026 dan Nomor: MOU/4/042026 tentang Sinergi Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Interoperabilitas Data Ketenagakerjaan dengan Data BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang terdaftar dan telah membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
3. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan/persekutuan/badan hukum yang meliputi usaha sosial, badan hukum yang dibentuk pemerintah, instansi/lembaga dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, meliputi data yang terkait dengan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan data lain sesuai kebutuhan.
6. Data Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah data yang berkaitan dengan tenaga kerja, pemberi kerja, dan data pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan.

7. Sistem Informasi Ketenagakerjaan merupakan suatu ekosistem digital yang menjadi *platform* bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
8. Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan adalah sistem teknologi informasi yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
9. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik berbeda yang saling berinteraksi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar penyelenggaraan program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan Data Ketenagakerjaan yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** dengan Data Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimiliki **PIHAK KEDUA** guna mendukung penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. interoperabilitas data antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur yang diperlukan dalam menunjang interoperabilitas data secara elektronik melalui *web service*; dan
- c. pemanfaatan data guna optimalisasi penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan.

PASAL 4 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Proses Interoperabilitas dilaksanakan dengan cara integrasi sistem antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan dengan metode *web service* menggunakan koneksi VPN *host to host*.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data melalui proses pemadanan data yang dilakukan secara periodik
- (3) **PARA PIHAK** memberikan dukungan dalam bentuk laporan periodik yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pemanfaatan atas hasil integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

- (5) Pertukaran data antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan satu pintu oleh unit pelaksana penyelenggaraan layanan Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.
- (6) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat rincian jenis, deskripsi, bentuk data, elemen data dan informasi akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMANFAATAN DATA

- (1) **PIHAK KESATU** akan memanfaatkan Data Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** untuk tujuan:
 - a. pengecekan status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. pengolahan data ketenagakerjaan terkait kepesertaan pekerja dan pemberi kerja;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan dan K3;
 - d. pemenuhan laporan ketenagakerjaan; dan
 - e. pengajuan manfaat program dan layanan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memanfaatkan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** untuk tujuan:
 - a. sebagai data potensi perusahaan yang belum daftar atau belum patuh dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. pengecekan status kontrak dari tenaga kerja (PKWT/PKWTT);
 - c. tindaklanjut dari pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - d. proses pembayaran manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. menerima akses Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan melalui *web service*.
 - b. menerima konfirmasi atas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan berupa data:
 1. tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja asing;
 2. penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri;
 3. pemberi kerja; dan
 4. status pengajuan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
 - c. menerima laporan secara berkala sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan akses Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui *web service*.
 - b. memberikan konfirmasi atas data ketenagakerjaan yang berada di Sistem Informasi Ketenagakerjaan berupa data:
 1. tenaga kerja;

2. penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri;
 3. pemberi kerja; dan
 4. status hasil tindaklanjut dari pengawasan ketenagakerjaan.
 - c. memberikan data pengajuan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menerima akses Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui *web service*;
 - b. menerima data dari Sistem Informasi ketenagakerjaan berupa data:
 1. tenaga kerja;
 2. penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri;
 3. pemberi kerja; dan
 4. status hasil tindaklanjut dari pengawasan ketenagakerjaan .
 - c. menerima data pengajuan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan akses Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan melalui *web service*.
 - b. memberikan konfirmasi Data Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan, berupa data:
 1. tenaga kerja;
 2. penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri;
 3. pemberi kerja;
 4. status pengajuan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
 - c. menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan informasi.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain.
- (4) **PARA PIHAK** memastikan bahwa keamanan sistem teknologi informasi pada masing-masing **PIHAK** telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) **PARA PIHAK** memiliki kedudukan yang sama sebagai pengendali data pribadi yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) **PARA PIHAK** menjamin bahwa pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sesuai dengan dasar hukum sebagaimana diperbolehkan dalam Undang-Undang dan peraturan Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

PASAL 8 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai hak, kewajiban, dan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Kesepahaman Bersama Nomor: M/5/KS.06/IV/2026 dan Nomor: MOU/4/042026 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi bersama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya dalam Kerja Sama ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12750

Telepon : 021-5255733

Pos-EI : pengembangansistem@kemnaker.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Deputi Manajemen Data dan Analitik BPJS Ketenagakerjaan

Alamat : Graha BP Jamsostek, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Selatan 12930

Telepon : 021-5207797

Pos-EI : depbid.mda@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

PASAL 13
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN PENCUCIAN UANG

- (1) Demi terjaganya profesionalisme serta kondusivitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen/pimpinan dan karyawan/pegawai baik secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini:
- a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan pencucian uang;
 - b. tidak akan meminta, memberikan dan/atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.
- (3) Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 ADENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum atas persetujuan kedua belah **PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN



IHSANUDIN
DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN



ANWAR SANUSI
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN